

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Tinjauan Hukum Islam Tentang Pembagian Harta Bersama Setelah Terjadinya Perceraian Studi Pada Pengadilan Agama Kabupaten Kudus Tahun 2022. Berdasarkan data yang dikumpulkan dan pengujian yang telah dilakukan terhadap permasalahan dengan menggunakan pendekatan kualitatif, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Putusan Pengadilan Agama Kudus terhadap pembagian harta bersama berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 97 “Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan” dengan ketentuan tersebut, maka harta yang didapatkan setelah menikah dibagi menjadi 2 (dua) atau sama rata antara pihak suami dan istri.
2. Implementasi Putusan Pengadilan Agama Kudus terhadap pembagian harta bersama sudah sesuai dengan Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 Pasal 35 ayat (1) bahwa harta yang didapatkan setelah perkawinan menjadi harta bersama dan pembagian harta bersama didasarkan pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 97 dengan pembagian sama rata, sebagaimana yang dijelaskan di dalam al-qur’an surat An-Nisa ayat 12, sedangkan untuk penjualan aset dan harta bersama sudah sesuai dengan Pasal 36 ayat (1) Undang – Undang Perkawinan yang mana berdasarkan dengan kesepakatan bersama.
1. Kendala Implementasi dari pembagian harta bersama setelah terjadinya perceraian pada Pengadilan Agama Kabupaten Kudus yaitu adanya keraguan dan ketakutan dari pihak penggugat bahwasannya putusan majelis hakim tidak dilaksanakan dan dipatuhi oleh pihak tergugat. Faktor penyebabnya yaitu penggugat yang tidak mengikuti proses pengadilan sehingga dikhawatirkan tidak mengetahui isi putusan ini meskipun dari pihak pengadilan agama telah mengirimkan Salinan putusan ke alamat tergugat.

## B. Saran-Saran

Berdasarkan hasil penelitian di atas adapun saran yang dapat diberikan adalah:

1. Sebaiknya sengketa pembagian harta bersama diselesaikan dengan cara kekeluargaan. Namun apabila tidak berhasil dengan cara tersebut maka barulah para pihak dapat melibatkan pengadilan dalam menyelesaikan sengketa tersebut. Kemudian proses pemeriksaan yang ditempuh para pihak yang berperkara di Pengadilan umumnya meliputi tahapan-tahapan yang telah ditetapkan dan berlaku dalam Hukum Acara, maka seharusnya para pihak yang berperkara dapat memahami dan mengetahui jalannya pemeriksaan tersebut. Sehingga para pihak yang berperkara tidak melakukan kesalahan yang berakibat tidak dipenuhinya hak yang sedang dipertahankan ataupun dibela. Kemudian mengenai dalil petitum dalam gugatan harus dibuktikan dengan bukti terkait sehingga petitum tersebut dapat dikabulkan oleh Majelis Hakim.
2. Penggugat dan tergugat dalam memberikan persaksian dan pembuktian seharusnya memberikan persaksian dan pembuktian yang sebenarnya, tidak ada yang dimanupulasi ataupun harta tersebut menyangkit pihak ketiga seperti Bank maka akan susah untuk diselesaikan. Sehingga pengadilan dapat memberikan putusan mengenai pembagiannya.
3. Saran untuk akademisi atau peneliti selanjutnya adalah penelitian ini dapat membantu menambah referensi dalam pembahasan topik yang bervariasi.